



**PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)**

Faris Zakiy Muhammad*, Hendro Saptono, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : faris.zakiy@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Bank di Indonesia adalah sebagai jawaban atas kebutuhan hidup masyarakat. Bank yang memiliki aktivitas diantaranya menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan dapat diuangkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit membantu kebutuhan masyarakat akan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit produktif terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, serta langkah apa saja yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk jika terjadi kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemberian kredit produktif terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, dua tahap ini dilakukan setelah proses pengikatan perjanjian kredit yang terdiri dari tahap inisiasi, evaluasi dan persetujuan kredit, pengikatan dan pencairan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. apabila terjadi kredit macet sebelum melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. akan melakukan langkah awal yaitu penagihan awal, *Rehabilitation* dan *Restructuring*. Setelah itu berlanjut pada proses eksekusi objek jaminan fidusia yaitu tahap penyelesaian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Kata kunci : Perjanjian, Kredit Produktif, Jaminan fidusia.

Abstract

The presence of banks in Indonesia is the answer of society needs. One of the functions of banks is raising funds from the society in the form of deposits. The deposits are refundable towards the society itself in the form of loans, which are more well-known as credit loans. It helps the needs of high-end society, including transportation. The purpose of this research is to find out the implementation of productive credit given to motorized vehicles with fiduciary warranty in PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk in case of bad credit loans upon motorized vehicles with fiduciary warranty is happened. The result of this research shows that the productive credits given to motorized vehicles with fiduciary warranty is done by the banks through two phases, which are the phase of fiduciary burden made with notarial deed and the phase of fiduciary warranty registration. These two phases are done after the binding process of credit agreement, which consisted of initiation, credit evaluation and agreement, the binding and the disbursement of funds at PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. If bad credits happened before the execution of the object of fiduciary warranty, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. will do the initial step, which is initial billing, rehabilitation, and restructuring. After that, the process continues to the execution of the object of fiduciary warranty, namely the credit settlement process at PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Keywords: Agreement, Productive Credit, Fiduciary Warranty

I. PENDAHULUAN

Perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Modal dan pendanaan merupakan salah satu faktor penting yang bertujuan meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Sesuai dengan hal itu bank yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memiliki aktivitas diantaranya menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan dapat diuangkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat (2) untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Bank sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Dalam usaha perbankan dikenal salah satu jenis kredit yaitu kredit produktif, Hal yang membedakan kredit produktif dengan kredit yang lainnya adalah uang pinjaman dari kredit produktif tersebut digunakan

untuk kegiatan produktif atau untuk menghasilkan uang kembali bukan untuk dipakai sehari-hari atau penggunaan pribadi, hal ini sangat cocok untuk masyarakat yang ingin melakukan usaha seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya yaitu usaha penyewaan kendaraan bermotor dan usaha lainnya yang sejenis.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, dibutuhkan suatu lembaga Jaminan yang dikenal dengan Lembaga Jaminan Fidusia, dimana suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut.

Munculnya kredit bermasalah pada kendaraan bermotor yang merupakan salah satu faktor eksekusi jaminan fidusia yang banyak ditemui termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Perjanjian kredit apabila bermasalah, pihak kreditor berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitor, kemudian pihak kreditor menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan piutang debitor.

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit produktif atas kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit produktif terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, serta langkah apa saja yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk jika terjadi kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer¹, dan menurut Abdulkadir Muhammad menyebut pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan normatif empiris karena dalam

penelitian mengenai pemberlakuan /implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat².

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.³

Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Produktif Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Bank BTPN dalam memenuhi permintaan kredit pengusaha memiliki jenis kredit yang dapat menjadi pilihan para pengusaha yaitu kredit produktif. Menurut Karmin

¹ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53.

² *Ibid*, Hal. 134.

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm 98.

Kredit produktif adalah salah satu kredit dari tiga golongan kredit yang dibagi berdasarkan tujuannya, dua kredit lainnya adalah kredit komersial yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar usaha nasabah di bidang perdagangan dan Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitor yang bersifat konsumtif. kredit produktif sendiri memiliki pengertian yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar produksi debitor⁴, jadi kredit yang diambil oleh masyarakat yang ingin jadi pengusaha tersebut dapat dibelikan suatu barang atau dalam kasus ini kendaraan bermotor namun dengan syarat kendaraan bermotor tersebut setelah dibeli dipergunakan untuk usaha (produktif) yang dapat menghasilkan uang kembali seperti contohnya rental mobil, motor dan hal sejenisnya⁵.

Dalam pengambilan fasilitas kredit di bank BTPN, calon debitor akan melalui 3 tahapan utama yang berdasarkan *Standart Operating Procedure* atau yang disingkat SOP bank BTPN dengan Nomor Dokumen : M.219/MitraBisnis/IV/2015 yaitu yang pertama tahap inisiasi yang terbagi dalam kunjungan awal debitor, kelengkapan dokumen dan *pre-screening*, yang kedua tahap evaluasi dan persetujuan kredit dan yang terakhir tahap pengikatan dan pencairan.

Tahap inisiasi, merupakan tahap awal yang wajib diikuti dalam rangka pemberian kredit oleh bank

BTPN, diawali oleh kunjungan awal dari pihak bank dalam hal ini diwakili oleh *relationship manager* terhadap calon debitor untuk memastikan beberapa hal penting yang harus diinformasikan kepada calon debitor seperti penyerahan ringkasan informasi produk kredit, pemastian atau verifikasi syarat awal seperti data diri dan domisili debitor.

Tahap kelengkapan dokumen, *relationship manager* akan mengumpulkan kelengkapan dokumen yang diperlukan terkait proses persetujuan kredit mengacu kepada syarat kelengkapan dokumen kredit yang ditetapkan bank BTPN (akan menjadi pertimbangan diterima atau ditolaknya kredit yang diajukan oleh calon debitor), yaitu :⁶

1. Informasi Calon Debitor
2. Formulir Permohonan Kredit (FPK)
3. Memo persetujuan terakhir (hanya untuk debitor eksisting)
4. Laporan kunjungan (hanya untuk debitor eksisting)
5. Laporan telpon rutin (hanya untuk debitor eksisting)
6. Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)
7. Fotokopi Akta Nikah atau Fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan
8. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Perubahan Terakhir dan Fotokopi Akta Penyesuaian Undang-Undang (Khusus untuk debitor Perusahaan)

⁴ Kasmir, *Op.cit*, halaman 99-102

⁵ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 29 Agustus 2016

⁶ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 29 Agustus 2016.

9. Fotokopi dokumen pengesahan/ pendaftaran (Khusus untuk debitor Perusahaan)
10. Fotokopi NPWP
11. Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan/polusi
12. Fotokopi TDP
13. Laporan Keuangan (audited/on-house/proforma)
14. Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
15. Surat pernyataan rekening koran
16. Hasil BI checking
17. Hasil BI *Blacklist* / daftar hitam BI
18. Internal checking (terdiri dari MUR checking dan BTPN checking)
19. Laporan Penilaian Jaminan (LPJ)
20. Foto Usaha
21. 21. Dokumen Jaminan misalnya fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lainnya
22. Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan jaminan)

Setelah melakukan tahapan inisiasi sebagai sebuah tanda formal diterimanya suatu pengajuan kredit oleh debitor yang diverifikasi oleh kreditor maka tahapan selanjutnya yang harus dilewati yaitu tahapan evaluasi dan persetujuan kredit. Dalam evaluasi dan persetujuan kredit terdapat proses pengecekan.

Setelah melakukan tahapan inisiasi dan tahapan evaluasi dan persetujuan kredit dalam rangka melaksanakan perjanjian kredit, dapat diteliti bahwa bank BTPN

telah melakukan analisa secara mendalam terhadap calon debitor. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada penjelasan pasal 8 dijelaskan bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Untuk mengikuti aturan ini maka dalam dunia perbankan dikenal ukuran yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak yaitu *the five c's of credit analysis* yaitu terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *7P's* yaitu *personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, protection*. bank BTPN dalam pemberian kredit telah menerapkan analisis ini dalam tahap inisiasi dan tahap evaluasi dan persetujuan kredit.⁷

Pola atau bentuk analisis kredit antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Analisis kredit merupakan suatu kegiatan evaluasi sebelum kredit diputuskan atau ditetapkan. Analisis ini perlu terlebih dahulu dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian bank dalam menilai kelayakan kredit. Adapun tujuan dari analisis kredit tersebut untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak atau bermasalah dan dalam upaya menjaga tingkat kesehatan bank.

⁷ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 9 September 2016

Bilamana terjadi ketidaklayaan dalam pemberian kredit maka dapat menimbulkan kemungkinan besar bank akan menderita kerugian. Kerugian ini timbul karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman sekaligus beban bunganya atau gagal bayar atau kredit macet karena ketidakmampuan membayar bunga dan atau angsuran pokok kredit, lebih lanjut dampak negatif dari kegagalan pemberian kredit dapat pula mengancam kelangsungan hidup bank.⁸ Berikut adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip, alat, pedoman dan sistem dalam melakukan analisis kredit beserta analisis yang dilakukan bank BTPN terkait pola analisis kredit menggunakan 5C dan 7P:⁹

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capita*.
4. *Condition of economy*
5. *Collateral*

7P :

1. *Personality*
2. *Purpose*
3. *Party*
4. *Payment*
5. *Prospect*
6. *Profitability*
7. *Protection*

Ketika pengajuan pinjaman telah disetujui, *relationship manager* akan menginformasikan kepada debitor. Jika debitor menyetujui atas pinjaman yang diberikan (beserta kondisi-kondisi yang melekat pada pinjaman tersebut), maka *relationship manager* menginformasikan kepada debitor

untuk melakukan proses pembukaan rekening dan memberikan ringkasan informasi produk simpanan kepada debitor.

Namun sebelum pihak debitor sepakat mengikatkan diri, pihak kreditor yaitu bank BTPN harus teliti memperhatikan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau yang disingkat BMPK, BMPK dapat diaktakan sebagai sarana pengawasan penyaluran atau pembiayaan oleh bank. Berdasarkan pasal 1 huruf (b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/21/Kep/Dir, dinyatakan bahwa BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk disalurkan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.¹⁰ Apabila hal ini dilanggar (kecuali pengecualian pada pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit) oleh bank BTPN maka akan ada sanksi yang yang diberikan sesuai diatur pada pasal 44 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum mengenai sanksi pada yaitu dinilai ulang nya tingkat kesehatan bank, denda hingga pengurus, pemegang saham maupun pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini tentu tidak diinginkan oleh pihak bank.

Persiapan untuk melakukan proses pengikatan merupakan

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Op.cit*, halaman 81

⁹ *Ibid*, halaman 82-85

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 65

tanggung jawab Staf Legal, Staf Legal bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan pengikatan dan bertindak sebagai kustodian. Dan sebelum proses pengikatan, Staf Legal harus menyerahkan kepada debitor terkait isi perjanjian kredit bank BTPN beserta draft surat penawaran standar, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempelajari dan memahami kondisi-kondisi yang tertera pada perjanjian kredit, kondisi-kondisi tersebut nantinya akan bersifat mengikat kepada debitor.¹¹ Berdasarkan penelitian Kesempatan ini diberikan kepada debitor oleh bank BTPN untuk mempelajari dan memahami kondisi-kondisi yang tertera pada perjanjian kredit, hal ini untuk menghindari kekhilafan atau paksaan atau penipuan yang dapat merugikan atau membatalkan perjanjian kedepannya sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1321 KUHPerduta dan juga asas kebebasan berkontrak.

Setelah para pihak sepakat dalam hal ini debitor maupun kreditor maka dapat dianalisa bahwa bank BTPN telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerduta yang berisikan empat syarat yang berguna untuk menghindari perjanjian yang batal demi hukum di kemudian hari, ketentuan pasal 1320 berisikan syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan, penelitian dipenuhinya ketentuan diatas oleh bank BTPN tercermin pada tahap-tahap yang dilalui oleh debitor yaitu yang pertama tahap inisiasi yang terbagi

dalam kunjungan awal debitor, kelengkapan dokumen dan *pre-screening*, yang kedua tahap evaluasi dan persetujuan kredit, kedua tahap ini telah memeriksa atau memenuhi syarat kedua, ketiga dan keempat, sedangkan yang terakhir tahap pengikatan dan pencairan merupakan pemenuhan syarat pertama, sehingga tak ada satupun dari empat syarat diatas dilanggar karena telah dipenuhi seluruhnya. BTPN selain telah memenuhinya pasal 1320 KUHPerduta juga dapat dianalisa bahwa bank BTPN dan debitor telah mencerminkan pasal 1338 KUHPerduta yaitu *asas pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang dibuat telah sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada pengikatan kredit oleh staf legal bank BTPN kepada debitor sehingga perjanjian kredit tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, akta jaminan fidusia mencantumkan hari dan tanggal serta jam pembuatan akta tersebut seperti yang ditulis pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia memuat sekurang kurangnya :¹²

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis

¹¹ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 29 Agustus 2016

¹² **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 29 Agustus 2016

kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia. Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. Yaitu cukup menerangkan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat kepemilikannya. Jika Objek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah atau tetap.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Dan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :¹³

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penelitian, tahap pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disebutkan bahwa “Pembebanan

benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia “. Akta notaris tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa pembuatan akta tunduk pada ketentuan pasal 38 sampai dengan pasal 65 undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Namun Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai definisi dari akta Notaris tersebut, maka tentu saja definisi akta notaris tersebut hanya akan mengacu pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut.

Pada tahap pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada Penerima Fidusia sebagai

¹³ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Senin 29 Agustus 2016

bukti bahwa Penerima Fidusia telah mendaftarkan Jaminan Fidusia sehingga mempunyai hak untuk mendahului dan hak-hak lain yang melekat pada Penerima Fidusia. Setelah itu pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank berdasarkan bukti pendaftaran, kemudian pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Diketahui dalam hal akta jaminan fidusia tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia akan menimbulkan akibat hukum, yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diterbitkan. Jika Sertifikat Jaminan Fidusia tidak diterbitkan, maka tidak pernah lahir hak jaminan fidusia, sehingga Penerima Fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi, apabila Pemberi Fidusia atau Debitor wanprestasi atau cidera janji, karena dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa apabila Pemberi Fidusia atau Debitor wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan dibawah tangan.

Benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia telah mengikuti tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan PP No. 21 tahun 2015, seperti mendapatkan bukti pendaftaran berdasarkan pasal 6, pencatatan berdasarkan pasal 7 dan lain-lainnya. Dengan demikian

berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bank BTPN telah memenuhi segala aturan-aturan yang berlaku dalam perjanjian dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia "Perjanjian kredit atas kendaraan bermotor yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului bagi kreditor dan digunakan untuk pelunasan hutang debitor jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari."

B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Penyaluran kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan lagi dengan baik oleh para nasabah sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam usaha menyalurkan kreditnya, risiko kredit merupakan suatu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risiko karena sejauh

kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, debitur gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.¹⁴

Perlindungan hukum yang digunakan oleh bank BTPN apabila debitornya melakukan penunggakan pembayaran dan atau wanprestasi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Lalu pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitur (konsumen) menjadi jaminan pada kreditor, hasil penjualan dibagi menurut pertimbangan masing-masing, kecuali ada hak untuk didahulukan.

Dari pengertian diatas seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka

sejak itu pula semua harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan.

Perlindungan hukum secara umum ini dapat digunakan apabila hapusnya Jaminan Fidusia dalam hal musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, sedangkan hutang debitur belum lunas maka tetap dapat ditagih pelunasannya, akan tetapi kreditor tersebut kehilangan hak-hak istimewanya berupa hak mendahului atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan berubah status menjadi kreditor konkuren. Perlindungan hukum ini digunakan pada tahap pemulihan kredit bank BTPN.

2. Perlindungan Hukum Secara Khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank BTPN dimana perjanjian pembiayaan tersebut merupakan kesepakatan bagi kedua belah pihak, karena selain perjanjian pembiayaan, pada saat kontrak perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh nasabah, nasabah juga menandatangani berbagai surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia (SKMJF), Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Berita

¹⁴ Ety Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), halaman 206

¹⁵ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Rabu 31 Agustus 2016

Acara Penyerahan Kembali Kendaraan yang merupakan perjanjian tambahan (*Accessoir*) yang mengikuti Perjanjian Pembiayaan (*Pokok*) dan lainnya.

Dengan adanya Surat Kuasa Pengurusan Fidusia maka bank BTPN dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berguna untuk melakukan sita jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dalam melakukan sita jaminan fidusia bank BTPN mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet, bank BTPN memiliki mekanisme yang ditempuh sesuai dengan *Standart Operating Procedures* yang telah ditetapkan perusahaan dengan nomor dokumen: M.089/MitraBisnis/11/2016.

Mekanismenya sebagai berikut :¹⁶

1. Penagihan Awal

Penagihan awal merupakan upaya melakukan penagihan untuk debitur menunggak dalam rentang waktu 1-30 hari, dalam melakukan proses penagihan, pelaksanaan aktivitas akan berlokasi di kantor pusat untuk menangani debitur yang menunggak di semua kantor area BTPN Mitra Bisnis melalui

media telepon atau media lainnya. Waktu yang diperkenankan untuk menghubungi debitur di mulai pukul 08.00 – 17.00 waktu setempat pada hari kerja, kecuali telah terdapat persetujuan debitur untuk dihubungi diluar waktu tersebut. berdasarkan ketentuan dalam SOP credit proses mengenai mekanisme surat peringatan (SP) baik surat peringatan 1, 2 dan 3, unit yang sedang menangani debitur akan menangani akan menginstruksikan pembuatan surat peringatan kepada debitur. Jika dipandang perlu surat peringatan dapat diberikan bersamaan dengan surat pemberitahuan tunggakan ataupun secara terpisah dengan pertimbangan debitur tidak memiliki niatan baik atau tidak memiliki kemampuan membayar.

2. *Rehabilitation & Restructuring*

Sebelum melakukan penyelesaian kredit macet melalui tahap eksekusi jaminan fidusia, bank BTPN melakukan tahap-tahap yang dapat diusahakan dari yang ringan sampai terberat sesuai dengan pertimbangan yang ada terhadap situasi debitur untuk melakukan penyelamatan, seperti melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* yang menurut penelitian hal ini berpedoman pada surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum.

Tiga kriteria utama debitur yang dapat dimasukkan dalam

¹⁶ **Wawancara** dengan Legal Staff PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Rabu 31 Agustus 2016

Rehabilitation & Restructuring adalah sebagai berikut :

- a. debitor masih memiliki prospek usaha dan keinginan mempertahankan usahanya dalam jangka panjang.
- b. debitor harus mau berkerjasama dengan pihak bank.
- c. debitor harus terbuka dan jujur kepada bank mengenai permasalahan dan memberikan informasi yang dibutuhkan bank.

Debitor yang ditangani *Rehabilitation & Restructuring* unit diupayakan dipulihkan kembali status pembayaran ke bank menjadi normal untuk selanjutnya dapat dikelola kembali oleh unit terkait. Pemantauan pembayaran sampai dengan dicapainya kondisi pulih normal dan bisa dialihkan harus dengan pertimbangan bahwa debitor tidak akan kembali dalam posisi tunggakan dalam 3-6 bulan ke depan setelah dialihkan, kecuali terjadi kejadian luar biasa/ *force majeure*.

Debitor yang dialihkan ke *Rehabilitation & Restructuring* ditangani dengan dua jalur, yaitu restrukturisasi dan pemulihan kredit.

- a. Restrukturisasi, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dana atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, Tindakan yang dapat diambil dalam

rangka *restructuring* adalah sebagai berikut :

- 1) *Rescheduling*, yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dana tau jangka waktu termasuk masa tenggang apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan terhadap besaran angsuran
- 2) *reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada jadwal, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Hal yang dilakukan adalah memberi keringanan atau perubahan persyaratan kredit.
- 3) Tambahan kredit, jika nasabah debitor kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.
- 4) Tambahan *equality*, jika tambahan modal berupa pemberian kredit memberatkan nasabah debitor sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri dari pihak bank dengan cara penambahan/penyetoran uang (*fresh money*),

konversi utang bunga, utang pokok, atau keduanya. Jika tidak demikian maka dilakukan tambahan bunga dari pemilik. Jika perusahaan dalam bentuk PT maka tambahan modal dapat berasal dari pemegang saham baru atau keduanya.

- b. Pemulihan kredit, Pemulihan kredit merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses penagihan, apabila restrukturisasi telah gagal/tidak berhasil atau dalam keadaan dimana debitur tidak dapat diajak bekerjasama dan sudah tidak ada kemampuan untuk dipertahankan. hal ini juga dijelaskan pada bahasan sebelumnya yaitu perlindungan hukum secara umum yang menjelaskan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

3. penyelesaian kredit (eksekusi jaminan)

salah satu langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau macet adalah melalui penjualan jaminan secara di bawah tangan maupun secara lelang atau sumber pembayaran lainnya dari debitur. Penetapan nilai penjualan jaminan berdasarkan persetujuan tertulis-memorandum dari komite, termasuk jika penjualan di bawah tangan ataupun melalui lelang dengan memperhatikan kewenangan yang berlaku. Penjualan jaminan secara lelang dapat dilakukan secara sukarela ataupun eksekusi. Dalam

melakukan penjualan jaminan, bank BTPN dapat menggunakan jasa balai lelang swasta (BLS) maupun jasa agen penjualan property.

Pola eksekusi jaminan fidusia secara bervariasi antara lain :¹⁷

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. cara eksekusi yang paling berat dan tidak populer sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah cara yang ke 3 (tiga), karena : harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dimana kesepakatan tersebut berkisar pada persoalan harga dan biaya yang menguntungkan para pihak, penjualan tersebut juga dilakukan 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan. Eksekusi (di bawah tangan)

¹⁷ *Ibid*, halaman 71

tersebut berbeda dengan yang selama ini berlangsung. Dengan cara lama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pemberi fidusia (debitur) dengan persetujuan penerima fidusia (kreditur), akan menjual benda jaminan kemudian hasil penjualan diberikan kepada kreditur melalui pembeli barang jaminan, dan apabila ada sisa hasil kompensasi antara hasil penjualan dengan piutang kreditur, akan dikembalikan kepada debiturnya

Berdasarkan penelitian hal ini berdasarkan pada pasal 1155 KUHPerdara yaitu kreditor sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, lalu pada pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi), dan pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi), sehingga tahap-tahap yang dilakukan bank BTPN salah satunya mengenai

eksekusi barang yang dijaminan dalam hal ini jaminan fidusia diperbolehkan. Eksekusi yang dilakukan oleh bank BTPN melalui cara yang berbeda-beda, terkadang melakukan titel eksekutorial, eksekusi dengan lelang maupun dengan eksekusi penjualan dibawah tangan, hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pada pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga disebutkan kata "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" sehingga hal ini membuat adanya kekuatan eksekutorial didalamnya, kekuatan ini dapat disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga benda jaminan fidusia sesungguhnya dapat dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan kecuali terdapat masalah lain sehingga memerlukan penyelesaian hukum melalui lembaga.

Dalam kasus penyelesaian hukum kredit macet, selain berhubungan dengan hukum perdata, kasus kredit macet dapat dituntut hukum pidana, Untuk beberapa kasus yang terjadi dan masuk pengadilan, kredit macet dapat termasuk tindak pidana.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian

jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan adanya perlawanan dari debitur dalam hal penyerahan barang jaminan, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia “Pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia” dan dalam penjelasan Pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan bahwa “Jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta

bantuan pihak berwenang” Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang untuk diminta bantuannya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pihak pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penelitian, walau tidak dijelaskan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelesaian masalah kredit macet sebagai berikut apabila masuk ke ranah litigasi yaitu :

1. Pengadilan Negeri
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.
2. Kejaksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan dan Keputusan Presiden No.55

tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia akan melalui dua tahap setelah proses pengikatan perjanjian kredit yang terdiri dari tahap inisiasi, evaluasi dan persetujuan kredit, pengikatan dan pencairan selesai dilakukan sesuai dengan *Standart Operating Procedures* Nomor Dokumen: M.219/MitraBisnis/IV/2015 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris, guna mendapatkan akta jaminan fidusia berbahasa Indonesia. Akta notaris menjadi penting karena merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris dan memiliki pembuktian mutlak dan

mengikat, tanpa adanya akta notaris maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Tahap selanjutnya setelah pembebanan yaitu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jika terjadi wanprestasi dibuat berdasarkan peraturan-peraturan terkait yang berlaku, sebelum melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. akan melakukan langkah awal sesuai dengan *Standart Operating Procedures* nomor dokumen: M.089/MitraBisnis/11/2016 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. yaitu penagihan awal, *Rehabilitation* dan *Restructuring*. Setelah dua langkah tersebut dilakukan maka berlanjut pada proses eksekusi objek jaminan fidusia yang disebut tahap penyelesaian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Untuk beberapa kasus kredit macet yang tidak dapat dieksekusi karena terkendala masalah dan masuk pengadilan, kredit macet dapat termasuk tindak pidana sesuai

pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Saran dari hasil pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak cukup menjelaskan mengenai hal-hal detail pada tiap pasalnya, salah satu contoh hal yang dirasa kurang mengenai penjelasan notaris, baik pada pasal 1 tentang ketentuan umum hingga akhir pasal 41 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan hal apapun tentang notaris baik itu tentang kedudukan, fungsi dan hal lainnya yang penting, maka dari itu diharapkan kedepannya akan ada perbaikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut agar tidak menjadi masalah kedepannya.
2. diketahui bahwa undang-undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet, tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet, tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas. maka

dari itu diharapkan kedepannya akan ada perbaikan atau penambahan poin-poin penting dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Perbankan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Djumhana, Muhammad, 2011, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang pembiayaan konsumen*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo
- Hanitjo, Ronny Soemitro, 2004, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT. Gramedia
- HS, H. Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, Medan : PT. Alumni
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lemabaga Keuanagan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

- Marzuki, Peter Muhammad, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Miru, Ahmad, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, AbdulKadir, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyati, Ety, 2016, *Kredit Perbankan*, Bandung : PT : Refika aditama
- Nazir, M., 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2002, *Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT*, Semarang : Fakultas Hukum Undip
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Roestamy, H. Martin, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya
- Satrio, J., 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung : alumni
- _____, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- Sumitro, Suyastie, 2003, *Analisis Ekonomi Daerah*, Bandung : Unpad Press
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suojo, Siswanto, 1999, *Strategi Manajemen Kredit*, Jakarta : Damar
- Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT. alumni
- Syamsudin, M., 2007, *Operationaliasi penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Witanto, D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Bandung : Mandar Maju
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang jabatan Notaris*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2005 *Tentang*



Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor
14/22/PBI/2012 Tentang
*Pembelian Kredit atau
Pembiayaan Oleh Bank umum
dan bantuan Teknis dalam
Rangka Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah*

Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PBI/2006 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005
*Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum*

Peraturan Bank Indonesia
NO.7/2/PBI/2005 Tentang
Kualitas aktiva Bank Umum